

Nomor : 342/PM.01.02/K.SB-08/12/2022
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Painan, 29 Desember 2022

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan

di

Tempat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, kami sampaikan sebagai berikut:

1. Meminta kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Verifikasi Administrasi pencalonan perseorangan anggota DPD dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
2. Meminta kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan agar mentaati jadwal dan tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip